

Program-program Strategis untuk Pelaksanaan REDD+ di Indonesia

Overview

Lembar informasi ini berisi rangkuman singkat mengenai program-program strategis yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan REDD+ di Indonesia. Terdapat tiga program utama yaitu: pengelolaan lanskap secara berkelanjutan, pelaksanaan sistem ekonomi pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, serta konservasi dan rehabilitasi. Ketiga program strategis ini bertujuan untuk mencapai manfaat REDD+ yang meliputi: pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), peningkatan ekonomi masyarakat, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, dan perbaikan tata kelola hutan Indonesia.

Bagaimana REDD+ Diimplementasikan di Indonesia?

Pelaksanaan REDD+ diharapkan tidak hanya membawa manfaat dari sisi pengurangan emisi GRK saja akan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan komunitas-komunitas masyarakat yang menggantungkan mata pencariannya pada hutan, menjaga keanekaragaman hayati, perbaikan tata kelola hutan dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Seluruh manfaat ini hanya bisa dicapai ketika kondisi pemungkin pelaksanaan REDD+ telah terpenuhi.

Kondisi pemungkin ini meliputi pembentukan ke-lembagaan REDD+ dan tersedianya perangkat kebijakan yang mendukung pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Manfaat dari terciptanya kondisi pemungkin ini tidak hanya berguna untuk pelaksanaan REDD+ semata, akan tetapi juga bagi pengelolaan sumber daya alam



Indonesia secara keseluruhan. Jika kondisi pemungkin telah terpenuhi, strategi pelaksanaan REDD+ dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif. Strategi pelaksanaan REDD+ ini dibagi dalam 3 program strategis, yaitu: *pengelolaan lanskap berkelanjutan, pelaksanaan sistem ekonomi pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, serta konservasi dan rehabilitasi.*

Apa yang Dimaksud dengan Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan?

Pengelolaan lanskap berkelanjutan merupakan pendekatan pengelolaan lanskap yang terpadu dengan melibatkan seluruh sektor misalnya pertanian, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan menuju sistem ekonomi yang rendah emisi. Dalam rangka pelaksanaan REDD+, pengelolaan lanskap berkelanjutan ini dibagi dalam 5 kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan dan Pengelolaan Lanskap/ Ekoregion/Daerah Aliran Sungai Multifungsi

Perencanaan dan pengelolaan lanskap dapat dilakukan dengan mengacu pada wilayah ekosistem dan wilayah administrasi secara inklusif berdasarkan data dan informasi yang sah. Selain itu partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan lanskap sangat penting sehingga perlu dilakukan pengembangan kapasitas masyarakat dan peningkatan 5 modal masyarakat yaitu: fisik, finansial, sumber daya alam, sosial dan manusia. Partisipasi masyarakat juga dapat diperluas jika didukung dengan adanya program imbal jasa lingkungan yang mengembangkan program pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

2. Perluasan Alternatif Lapangan Kerja Secara Berkelanjutan


Pengelolaan hutan yang berkelanjutan tidak akan terlepas dari peran serta masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Komunitas masyarakat ini menggantungkan mata pencaharian mereka pada hasil hutan, sehingga seringkali mereka yang dipersalahkan ketika terjadi deforestasi. Pengembangan alternatif mata pencarian dan lapangan kerja dapat mengatasi persoalan ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan. Beberapa hal yang

perlu dilakukan untuk mendorong terjadinya perluasan alternatif lapangan kerja adalah (a) mendorong migrasi secara sukarela dari kawasan hutan berkonservasi tinggi ke wilayah-wilayah yang sudah dirancang untuk kegiatan ekonomi, (b) Mendukung praktek agroforestri masyarakat dengan mengakui hak tenurial dan model kelola yang mereka miliki, dan (c) perlindungan pasar dan pengembangan teknologi tepat guna.

3. Promosi Industri Hilir dengan Nilai Tambah Tinggi

Promosi dapat dilakukan dengan cara mendorong investasi lokal terhadap usaha-usaha yang berbasis pada sumber daya lokal serta pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah pada hasil produksi masyarakat. Selain itu penguatan kelembagaan ekonomi lokal untuk memperkuat akses masyarakat terhadap lembaga pendanaan juga penting untuk dilakukan.

4. Akselerasi Pembentukan Unit Pengelolaan Kawasan Hutan dan Lahan Pembentukan unit Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) dapat berfungsi untuk mencegah adanya perambahan hutan, pencurian kayu dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.



5. Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan

Usaha pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dilakukan melalui dua mekanisme yaitu preventif dan reaktif. Mekanisme preventif mencakup sistem pendeteksi kebakaran dan peringatan dini, sedangkan reaktif menyangkut peningkatan kapasitas penanganan kebakaran. Pelibatan masyarakat yang efektif harus dilakukan dalam kedua mekanisme, dengan sistem penalti bagi pelanggar dan insentif bagi masyarakat yang telah berkontribusi dengan baik.



Apa yang Dimaksud dengan Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pemanfaatan SDA Secara Berkelanjutan?

Strategi ini bertumpu pada cara cara terbaik dari pengelolaan lahan pertanian, perkebunan, penebangan dan silvikultur serta pertambangan dengan prinsip meningkatkan produktivitas per unit luasan tanpa menambah emisi atau risiko kerusakan lingkungan lainnya serta tanpa mengurangi manfaat jangka panjang sehingga kebutuhan perluasan lahan dapat ditekan.

Pelaksanaan REDD+ melalui sistem ekonomi pemanfaatan SDA secara lestari dibagi dalam tiga kegiatan utama yaitu:

1. Memacu Praktek Pengelolaan Hutan Lestari

Pengelolaan hutan lestari (PHL) adalah praktek pengelolaan hutan yang berdasarkan pada prinsip keseimbangan antara manfaat ekonomi, manfaat ekologi dan keadilan sosial. Secara umum PHL memiliki ciri-ciri yaitu: terdapat kepastian kawasan hutan, pengelolaan hutan yang berdasarkan pada kearifan lokal, terdapat penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), perlindungan dari kebakaran dan mekanisme insentif untuk memacu PHL.

2. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan

Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang menggantungkan

mata pencariannya pada sektor pertanian dan perkebunan tanpa harus membuka lahan pertanian baru. Upaya ini dapat mengurangi tingkat deforestasi yang diakibatkan oleh perambahan hutan untuk pembukaan lahan pertanian baru. Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan dapat didorong dengan jalan (a) meningkatkan akses petani perkebunan kepada lembaga pendanaan — termasuk petani perempuan, (b) memberikan kepastian status kepemilikan lahan kepada petani untuk pengembangan perkebunan rakyat, (c) perbaikan infrastruktur pendukung perkebunan rakyat, dan (d) menetapkan kuota perkebunan skala besar dengan menimbang aspek lingkungan dan sosial serta tingkat permintaan produk perkebunan di tingkat nasional.

3. Pengendalian Kerusakan Lahan dari Pertambangan

Pertambangan rendah emisi dapat dicapai antara lain dengan cara (a) penetapan zona larangan penambangan pada kawasan-kawasan yang bernilai konservasi tinggi, (b) penyempurnaan kebijakan pertambangan terutama terkait dengan larangan penambangan pada kawasan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter, (c) peningkatan upaya reklamasi areal bekas tambang, dan penegakan hukum untuk memastikan terjadinya upaya reklamasi oleh Pemegang Kuasa Pertambangan, dan (d) penerapan standar transparansi dalam sektor industri ekstraktif.

Apa yang dimaksud Konservasi dan Rehabilitasi?

Konservasi

Konservasi adalah upaya untuk mengurangi tingkat deforestasi dan degradasi hutan sehingga tingkat keanekaragaman hayati, cadangan karbon, dan fungsi jasa lingkungan hutan tetap terjaga. Upaya konservasi dapat dilakukan antara lain dengan pemantapan fungsi kawasan lindung dan pengendalian konversi dan pembalakan hutan. Pada areal-areal hutan bernilai konservasi tinggi yang terlanjur diberikan izin pengusahaan akan tetapi belum dikonversi, maka upaya konversi dapat dicegah dengan sistem tukar menukar lahan yang transparan dan akuntabel.



Rehabilitasi

Rehabilitasi ditujukan untuk mengurangi emisi dengan meningkatkan penyerapan dan cadangan karbon maupun penataan kembali lahan gambut yang telah terdegradasi. Wilayah cakupan utama rehabilitasi adalah kawasan hutan dengan tutupan hutan alam atau lahan gambut yang telah terdegradasi serta kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dengan lahan gambut terdegradasi.

Upaya rehabilitasi hutan dapat dilakukan melalui:

- Penguatan pengelolaan dan rehabilitasi lahan gambut melalui perbaikan system pengelolaan

air, penanaman spesies lokal, pencegahan kebakaran, dan menelaah kembali seluruh izin pemanfaatan dan penggunaan lahan gambut. Selain itu, diperlukan adanya data kawasan gambut yang lengkap meliputi biofisik, aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

- Penanaman kembali hutan dan lahan gambut melalui pengayaan tanaman di wilayah-wilayah lahan bekas bakar dan kawasan bakau serta upaya reklamasi di lahan bekas tambang.
- Restorasi ekosistem melalui program imbal jasa lingkungan dan mendorong mekanisme perizinan pengelolaan lahan yang lebih transparan.



UN-REDD Programme Indonesia adalah program kerja sama antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, FAO, UNDP, dan UNEP. Program ini mendukung upaya Pemerintah Indonesia menurunkan kadar emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan plus (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* - REDD+)

Programme Management Unit
Mangala Wanabakti Block IV 5th Fl., Suite 525C
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia
Phone +62-21 570 3246, Fax. +62-21 574 6748
e-mail: info@un-redd.or.id
www.un-redd.or.id